



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara;

Mintang binti Ishak, tempat dan tanggal lahir Selayar 1 Oktober 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lamuru Nomor 32, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Herman bin Ishak, tempat dan tanggal lahir Selayar 18 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tile-Tile Utara Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Sudirman bin Ishak, tempat dan tanggal lahir Selayar 18 Agustus 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R. Suprpto, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Arman bin Ishak, tempat dan tanggal lahir Selayar 30 Desember 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Lamuru Nomor 32, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula **Penggugat IV** sekarang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks



Pembanding IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Saenuddin P, S.H, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum**, beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar email saenuddinp10@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 16/SK/V/2021/PA.Sly tanggal 3 Mei 2021 semula **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV** sekarang **Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV**.

melawan

Sampara, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Jalan MT Hariyono (Lorong di bagian belakang Kantor Lurah Benteng Selatan), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 76/Pdt.G/2021/PA Sly tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat melalui Kuasa hukumnya **Saenuddin, S.H** adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan Nomor 8, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar tanggal 3 Mei 2021, dengan register Nomor 16/SK/V/202/PA Sly, kuasa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar.

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2021.

Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, para Pembanding/kuasa tidak menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Selayar tanggal 28 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor 76/Pdt.G/2021/PA Sly sampai tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pernyataan banding diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selayar tertanggal 9 September 2021;

Bahwa, kepada kuasa para Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 27 Agustus 2021 dan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 27 Agustus 2021.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selayar tertanggal 9 September 2021 Kuasa para Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 27 September 2021 dengan Register Nomor 143/Pdt/G/2021/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding dan Terbanding pada tanggal 27 September 2021 dengan surat Nomor W20-A/2665/HK.05/IX/2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan oleh kuasa para Pembanding dalam tenggang waktu yang telah sesuai dengan tata-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* telah berusaha menasehati para Penggugat setiap kali persidangan untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 154 RBg. Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi antara para Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhum **Raminang binti Ishak** sebagai Pewaris karena telah dilakukan berbagai upaya damai lewat mediasi yang difasilitasi oleh Lurah Benteng Selatan agar Tergugat berkenan mengembalikan harta bawaan almarhumah Raminang binti Ishak kepada ahli warisnya (Para Penggugat), akan tetapi upaya tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, sehingga Para Penggugat menilai Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum menguasai harta warisan almarhum tanpa dasar yang sah, oleh karenanya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak punya pilihan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti, memeriksa dan mempelajari secara saksama terhadap berkas perkara *a quo* terutama mengenai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) adalah sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan dari aspek yuridis dan fakta hukum dipersidangan bahwa posita gugatan Para Penggugat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping alasan Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang mengadili perkara *a quo* yang menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat dinilai tidak jelas/kabur, justru Majelis Hakim Tingkat Banding lebih menitik beratkan alasan yang sangat mendasar tidak diterimanya gugatan Penggugat karena identitas serta posisi kakek dan nenek Para Penggugat selama proses persidangan tidak pernah disinggung dan dijelaskan baik dalam silsilah keturunan maupun dalam posita gugatan para Penggugat apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal tersebut sangat penting diuraikan dengan jelas untuk menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Raminang binti Ishak yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2021 sebagaimana yang diminta dalam petitum gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat telah dijelaskan bahwa ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris almarhum Raminang binti Ishak, sehingga dengan demikian Kakek dan Nenek para Penggugat dengan sendirinya dapat ditetapkan kedudukannya dalam hukum kewarisan apakah sebagai ahli waris dari almarhum Raminang binti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak atau bukan ahli waris seandainya dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal. hal inilah menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebabkan gugatan para Penggugat dinilai tidak jelas dan kabur/cacat formil .

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, juga posita tidak didukung oleh petitum secara lengkap karena tidak meminta untuk ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan hukum Islam (hukum faraid) dan apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini menyalahi ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (Saenuddin P, S.H) tidak jelas/kabur (cacat formil) sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tambahan pertimbangan tersebut dimuka, maka Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 76/Pdt.G/2021/PA Sly, tanggal 18 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dalam putusan ini sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I.Menyatakan permohonan banding para pembanding dapat diterima.
- II.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 76/Pdt.G/2021/PA Sly tanggal 28 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriyah.

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul. Muin Thalib, SH., MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Rusman Mallapi, SH., M.H dan Drs. H. Pandi, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA. Mks tanggal 27 September 2021, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Patmawati., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul. Muin Thalib. S.H., MH;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rusman Mallapi. SH, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Patmawati., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Rp 130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)